



## PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2002

#### T E N T A N G

#### PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa kewajiban membayar zakat sebagai Rukun Islam yang ketiga merupakan syariat Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap orang dan badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam yang berkecukupan dan mampu;
  - b. bahwa zakat, di samping merupakan ibadah yang bernilai agama juga bernilai sosial yaitu merupakan sumber dana yang potensial dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat/umat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih baik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 164 Tambahan Lembaran Nomor 3885);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur;
5. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya;
6. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim yang berkewajiban menunaikan Zakat;
7. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima Zakat;
8. Agama adalah Agama Islam;
9. Rikaz adalah hasil galian harta zaman purbakala yang tidak bertuan.
10. Badan Amil Zakat adalah organisasi yang bertugas mengelola zakat.

## BAB II KEWAJIBAN MENUNAIKAN ZAKAT

### Pasal 2

Setiap Penduduk Daerah yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang Islam berkewajiban menunaikan Zakat.

### Pasal 3

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada Muzakki, Mustahiq dan Amil Zakat.

## BAB III HARTA YANG DIKENAI ZAKAT

### Pasal 4

- (1) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah;
- (2) Harta yang dikenai zakat mal adalah :
  - a. Emas, perak dan uang;
  - b. Hasil Perdagangan dan Perusahaan;
  - c. Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan;
  - d. Hasil pertambangan;
  - e. Hasil peternakan;
  - f. Hasil pendapatan dan jasa;
  - g. Rizka.
- (3) Perhitungan Zakat Mal menurut nisab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.

## BAB IV AZAS DAN TUJUAN PENGELOLAAN ZAKAT

### Pasal 5

Pengelolaan Zakat berdasarkan syariat (hukum) Islam yang tertuang dalam Al Qur'an dan Al Hadits serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 6

Pengelolaan zakat bertujuan :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama;
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam pengelolaan zakat sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
3. Meningkatkan fungsi dan pemanfaatan zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat.

**BAB V**  
**ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT**

**Bagian Pertama**  
**Badan Amil Zakat**

**Pasal 7**

- (1) Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh :
  - a. Daerah Kabupaten oleh Bupati atas usul Kepala Kantor Departemen Agama;
  - b. Kecamatan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;
  - c. Desa/Kelurahan oleh Kepala Desa/Lurah atas persetujuan Badan Perwakilan Desa / Lembaga Musyawarah Desa / Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.
- (2) Badan Amil Zakat disemua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif.
- (3) Pengurus Badan Amil Zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu.
- (4) Organisasi Badan Amil Zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas dan unsur pelaksana.

**Pasal 8**

- (1) Badan Amil Zakat dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah bersama aparat di bawahnya.
- (2) Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang diatur selanjutnya oleh Bupati.

**Pasal 9**

Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 mempunyai tugas pokok mencatat, mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

**Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat bertanggungjawab kepada Pemerintah Daerah.

**Pasal 11**

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Kedua Lembaga Amil Zakat

### Pasal 12

- (1) Selain Badan Amil Zakat yang dibentuk Pemerintah, maka masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat
- (2) Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam.
- (3) Pengukuhan dan pembinaan Lembaga Amil Zakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Untuk mendapatkan pengukuhan, Lembaga Amil Zakat mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatan organisasi masyarakat Islam yang memilikinya dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Akte pendirian (benbadan hukum);
  - b. Data Muzakki dan Mustahik;
  - c. Daftar susunan pengurus;
  - d. Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
  - e. Neraca atau laporan posisi keuangan;
  - f. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

### Pasal 13

- (1) Lembaga Amil Zakat yang telah dikukuhkan memiliki kewajiban sebagai berikut :
  - a. segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat;
  - b. menyusun laporan, termasuk laporan keuangan;
  - c. mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa;
  - d. menyerahkan laporan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Lembaga Amil Zakat yang telah dikukuhkan dapat ditinjau kembali, apabila tidak lagi memenuhi persyaratan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan.
- (3) Mekanisme peninjauan ulang terhadap pengukuhan Lembaga Amil Zakat dilakukan melalui tahapan pemberian peringatan secara tertulis sampai 3 (tiga) kali dan baru dilakukan pencabutan pengukuhan.
- (4) Pencabutan pengukuhan Lembaga Amil Zakat dapat menghilangkan hak pembinaan, perlindungan dan pelayanan dari Pemerintah, tidak diakuinya bukti setoran zakat yang dikeluarkan sebagai pengurangan pendapatan kena pajak dan tidak dapat melakukan pengumpulan dana zakat.

## BAB VI PENGUMPULAN ZAKAT

### Pasal 14

- (1) Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat dengan cara menerima dan/atau mengambil dari Muzakki atas dasar pemberitahuan Muzakki;

- (2) Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat dapat bekerjasama dengan Bank dalam pengumpulan zakat harta Muzakki yang berada di Bank atas permintaan Muzakki.

#### **Pasal 15**

Badan Amil Zakat dapat menerima harta selain zakat seperti infaq, shodaqoh, hibah, wasiat, warisan dan kafarat.

#### **Pasal 16**

- (1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama;
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya, sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Muzakki dapat meminta bantuan kepada Badan Amil Zakat atau Badan Amil Zakat memberikan bantuan kepada Muzakki untuk menghitungnya;
- (3) Zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 17**

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh Badan Amil Zakat adalah sebagai berikut :

1. Badan Amil Zakat Kabupaten mengumpulkan zakat dari Muzakki pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan dan Dinas Daerah;
2. Badan Amil Zakat Kecamatan mengumpulkan zakat dari Muzakki pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan kecil dan pedagang serta pengusaha di pasar;
3. Badan Amil Zakat Desa/Kelurahan mengumpulkan zakat dari para petani dan masyarakat umum termasuk pengumpulan zakat fitrah dari para Muzakki.

### **BAB VII PEMANFAATAN ZAKAT**

#### **Pasal 18**

- (1) Hasil pengumpulan zakat dimanfaatkan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.
- (2) Pemanfaatan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq, dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif.
- (3) Persyaratan dan prosedur pemanfaatan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati;

#### **Pasal 19**

Hasil penerimaan infaq, shadaqoh, hibah, wasiat, warisan, dan kaffarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.

## BAB VIII PENGAWASAN

### Pasal 20

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban Muzakki dilakukan oleh Badan Amil Zakat.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat dilakukan oleh unsur pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan (4), Pasal 12 dan Pasal 13.
- (3) Pimpinan unsur pengawas dipilih langsung oleh anggota.
- (4) Unsur pengawas berkedudukan di semua tingkatan Badan Amil Zakat.
- (5) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan Badan Amil Zakat, unsur pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik.

### Pasal 21

Bupati memberikan laporan tahunan tentang pelaksanaan dan pengelolaan zakat kepada DPRD.

### Pasal 22

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat.

## BAB IX SANKSI

### Pasal 23

Setiap Muzakki yang karena keengganan dan atau kelalaiannya tidak menunaikan zakat mal dihukum sebagai berikut :

- a. Deberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
- b. Apabila setelah teguran sebagaimana dimaksud huruf a tidak diindahkan, maka namanya diumumkan di hadapan jemaah pada hari jum'at.

### Pasal 24

- (1) Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqoh, hibah, wasiat, waris dan kaffarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 15, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah );
- (2) Setiap petugas Badan Amil Zakat dan petugas Lembaga Amil Zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pelanggaran.

**BAB X  
KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 25**

- (1) Selain pejabat penyidik umum, penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan juga oleh pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pangkatnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewenangan Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan / atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil seseorang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Menghentikan penyidikan;
  - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib membuat berita acara terhadap setiap tindakan :
- a. Pemeriksaan Tersangka;
  - b. Perusakan Rumah;
  - c. Penyitaan Benda;
  - d. Pemeriksaan surat;
  - e. Pemeriksaan Saksi;
  - f. Pemeriksaan ditempat Kejadian.
- (4) Berita acara tersebut Ayat (3) dikirim kepada penuntut umum melalui penyidik Polri.

**BAB XI  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 26**

Dalam menunjang pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah dapat membantu biaya operasional Badan Amil Zakat.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Disahkan di Selong  
Pada tanggal 29 Juli 2002

**BUPATI LOMBOK TIMUR,**

ttd.

**H. SYAHDAN**

Diundangkan di Selong  
Pada tanggal 5 Agustus 2002

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
LOMBOK TIMUR,**

ttd.

**H. LALU KAMALUDIN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2002 NOMOR 17**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN  
LOMBOK TIMUR

Kepala Bagian Hukum,



**PENJELASAN  
A T A S  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 9 TAHUN 2001  
T E N T A N G  
PENGELOLAAN ZAKAT**

**I. U M U M**

Terwujudnya kesejahteraan umum bagi masyarakat Indonesia merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu upaya tersebut adalah melalui usaha pembangunan material dan spritual yang terprogram, terarah dan terpadu dengan sasaran utamanya antara lain pembangunan di bidang agama yang mencakup suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, yang diwujudkan dalam bentuk ibadah dan amal perbuatan baik dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan masyarakat muslim yang sejati.

Salah satu ibadah yang berfungsi untuk mendekatkan diri kepada Allah dan sekaligus berfungsi sosial ialah zakat. Sebagai salah satu Rukun Islam, zakat diwajibkan bagi mereka yang mampu menunaikannya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial.

Agar potensi zakat yang mengandung nilai luhur itu dapat berfungsi efektif, maka perlu adanya pengelolaan yang profesional, bertanggungjawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada Muzakki, Mustahiq dan pengelola zakat. Untuk maksud tersebut perlu adanya Peraturan Daerah tentang Zakat dan pengelolaannya yang berdasarkan iman dan taqwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan kepastian hukum.

Untuk menjamin pelaksanaan pengelolaan zakat sebagai amanah Allah, dalam Peraturan Daerah ini ditentukan adanya unsur pertimbangan dan unsur pengawas yang terdiri atas ulama, cendikiawan, masyarakat dan pemerintah serta adanya sanksi hukum terhadap muzakki yang lalai dan enggan berzakat maupun terhadap pengelola yang menyeleweng dari peraturan.

Dengan dibentuknya peraturan daerah tentang zakat, diharapkan dapat ditingkatkan kesadaran muzakki untuk menunaikan kewajibannya dalam rangka menyucikan diri, meningkatkan derajat hidup mustahiq dan meningkatnya kualitas pengelolaan zakat, yang semuanya itu untuk mendapatkan ridho Allah SWT.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

Yang dimaksud dengan mampu, adalah mampu sesuai dengan ketentuan agama.

**Pasal 3**

Yang dimaksud Amil Zakat adalah pengelola zakat yang diorganisasikan dalam suatu Badan atau Lembaga.

**Pasal 4**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud zakat Mal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Yang dimaksud dengan zakat Fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan atau pada pagi hari tanggal 1 Syawal sebelum Shalat Idul Fitri, oleh setiap muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya, yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya Idul Fitri.

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Ayat (3)**

Nisab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Kadar zakat adalah besarnya perhitungan atau persentase zakat yang harus dikeluarkan.

Waktu zakat dapat terdiri atas haul atau masa pemilihan harta kekayaan selama dua belas bulan Qamariah, panen atau pada saat menemukan rikaz.

**Pasal 5**

Cukup jelas

**Pasal 6**

Cukup jelas

**Pasal 7**

**Ayat (1)**

Cukup jelas

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Ayat (3)**

Yang dimaksud dengan unsur masyarakat adalah Ulama, Cendekiawan dan Tokoh masyarakat setempat.

**Ayat (4)**

Unsur pertimbangan dan unsur pengawas terdiri atas para Ulama, Kaum Cendekiawan, Tokoh masyarakat dan Wakil Pemerintah.

Unsur pelaksana terdiri atas unit administrasi, unit pengumpul, unit pendistribusiandan unit lain sesuai kebutuhan.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dapat dibentuk unit pengumpul sesuai dengan kebutuhan.

#### **Pasal 8**

##### **Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan Aparat di bawah Pemerintah Daerah adalah :

- a. Pemerintah Kabupaten mengukuhkan, membina dan melindungi Badan Amil Zakat Kabupaten;
- b. Pemerintah Kecamatan mengukuhkan, membina dan melindungi Badan Amil Zakat;
- c. Pemerintah Desa/Kelurahan, mengukuhkan, membina dan melindungi Badan Amil Zakat desa/kelurahan.

##### **Ayat (2)**

Cukup jelas

#### **Pasal 9**

Agar tugas pokok dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna, Badan Amil Zakat perlu juga melaksanakan tugas lain, seperti penyuluhan dan pemantauan.

#### **Pasal 10**

Cukup Jelas

#### **Pasal 11**

Cukup Jelas

#### **Pasal 12**

Cukup jelas

#### **Pasal 13**

Cukup jelas

#### **Pasal 14**

Cukup jelas.

#### **Pasal 15**

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan :

- Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan, di luar zakat, untuk kemaslahatan umum.
- Shodaqoh adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim, di luar zakat, untuk kemaslahatan seseorang baik secara sendiri-sendiri maupun berkelompok.
- Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seseorang atau oleh badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup, kepada seseorang atau suatu badan seperti Badan Amil Zakat.
- Wasiat adalah pesan untuk memberikan sesuatu barang kepada seseorang atau sesuatu badan seperti Badan Amil Zakat, yang pesan

- itu baru dilaksanakan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan hutang-hutangnya apabila ada.
- Warisan adalah harta tinggalan seseorang yang beragama Islam, yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat.
  - Kaffarat adalah denda wajib yang dibayarkan kepada Badan Amil Zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama.

**Pasal 16**  
Cukup Jelas

**Pasal 17**  
Cukup jelas.

**Pasal 18**  
Cukup jelas

**Pasal 19**  
Cukup jelas

**Pasal 20**  
Cukup Jelas

**Pasal 21**  
Cukup Jelas

**Pasal 22**  
Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk :

- a. Memperoleh informasi tentang pengelolaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat.
- b. Menyampaikan saran dan pendapat kepada Badan Amil Zakat.
- c. Memberikan laporan atas terjadinya penyimpangan pengelolaan zakat

**Pasal 23**  
Cukup jelas

**Pasal 24**  
Cukup jelas

**Pasal 25**  
Cukup jelas

**Pasal 26**  
Cukup jelas

**Pasal 27**  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 7